

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUUVIII/2010 TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

***Arfi Hilmiati¹, Kartika Yusrina²**

^{1,2}Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: arfihilmiati79@gmail.com¹, kartikarhina@gmail.com²

Submitted: 25-9-2023

Accepted: 30-10-2023

Published: 5-11-2023

Abstract

The Constitutional Court has handed down the decision No. 46/PUU-VIII/2010 which brings a new paradigm in the family law system in Indonesia. Acceptance of judicial review of Article 2 paragraph (2) and Article 43 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage resulted in a decision stating that a child out of wedlock not only has a civil relationship with the mother and her mother's family, but also with her biological father as long as it can be proven by science and technology. The decision amends Article 43 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and reaped a lot of controversy. Most of the community stated that the decision legalized adultery. Therefore, the author raises the issue of the implications of the decision of the Constitutional Court no. 46/PUU-VIII/2010 on marriage law in Indonesia. The results of the discussion show that the decision has no effect on the provisions for registration of marriages as regulated in Article 2 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. However, it has big implications for the position of children born out of wedlock. Children born out of wedlock have the same rights as legitimate children, namely having kinship relations with biological fathers, maintenance, marriage guardians, and inheritance. The type of research used is library research using normative-juridical and juridical-sociological approaches. Sources of data were extracted from written materials such as legal texts such as law books, statutory regulations, compilations of Islamic law and journals relevant to the problems the authors discussed.

Keywords: *Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Children out of wedlock, Implications of the decision*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang membawa paradigma baru dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pengabulan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut merubah Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menuai banyak kontroversi. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa putusan tersebut melegalisasi perzinahan. Oleh

karena itu, penulis mengangkat permasalahan tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun memberikan implikasi yang besar terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan mendapat hak yang sama dengan anak sah, yaitu mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologis, nafkah, wali nikah, dan waris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan yuridis-sosiologis. Sumber data digali dari bahan-bahan tertulis seperti teks-teks hukum seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Kata kunci: Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, Anak di luar perkawinan, Implikasi putusan.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mempunyai keunggulan lebih jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Salah satu ciptaan Allah adalah keturunan atau seorang anak yang akan menjadi generasi penerus orang tuanya. Status atau kedudukan anak sangatlah bervariasi, di antaranya yaitu anak kandung, anak angkat, anak susu, anak tiri, dan anak luar perkawinan. Masing-masing anak tersebut di atas berbeda dalam hal nasab, kewarisan dan wali nikah.¹ Islam memposisikan anak sebagai amanah yang harus dijaga, artinya segala bentuk hak yang dimiliki anak harus dilindungi dengan baik. Hak-hak anak diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak dan BAB XV tentang Perwalian.² Selain itu, Pasal 172 dan 176 KHI mengatur pembagian waris dan Pasal 186 KHI mengatur hak waris anak luar perkawinan. Pasal 186 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar

¹ Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.

² Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-74.

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.³

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadikan suasana hukum di Indonesia mengalami ketegangan. Putusan tersebut berkenaan dengan kedudukan anak luar kawin dan merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁴ Melalui putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah.

Dalam memutuskan permasalahan tersebut, tentunya telah melalui pertimbangan yang matang. Dan pertimbangan tersebut di antaranya:

1. Bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP bukanlah faktor yang menentukan sahny sebuah perkawinan;
2. Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif bagi pasangan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pertentangan dengan norma agama dan konsep hak waris di Indonesia. Norma agama menyatakan bahwa anak di luar perkawinan (anak zina) tidak berhak atas waris sebab anak tersebut tidak memiliki nasab secara de jure dengan ayah biologisnya.⁵ Sementara menurut MK, anak di luar perkawinan termasuk anak zina berhak atas waris karena

³ Maghfiroh, S. (2018). implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(3), 129-138.

⁴ Aziiz, C. I., Dirksen, A. G. N., & Atmadja, I. B. P. (2013). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

⁵ Tanurahrja, G. N. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UAJY).

dianggap memiliki nasab dengan ayah biologis yang diakui secara de facto berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majelis hakim konstitusi memiliki pertimbangan hukum lain yang mendorong adanya keharusan melindungi hak dan kedudukan seorang anak meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, sedangkan dalam pencarian sumber data primer maupun sekunder penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* yang sumber-sumbernya didapatkan dari hasil tulisan seperti undang-undang, kompilasi hukum Islam, jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan yang diinginkan dan sesuai dengan yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, bahkan menurut ayat (2) pasal tersebut jika perkawinan dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶ Akibat hukum dari perkawinan yang sah diantaranya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah.⁷ Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi di mata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok lain. Anak sah mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, dapat saling mewarisi dengan kedua orang tuanya,

⁶ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materik UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hal.153.

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan ke-Empat, hal. 248.

mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahirannya, perwalian dan lain sebagainya.

Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum yang luas, diantaranya adalah selain memunculkan hubungan hukum antara suami dan istri, hal lain yang dapat muncul yaitu kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Dengan begitu maka terjaminlah hak-hak hukum bagi seorang istri, suami dan anak.⁸ Seperti misalnya hak waris anak tidak akan hilang ketika orang tuanya meninggal dunia.

Akibat hukum dari sebuah perkawinan akan berbeda jika perkawinan dilaksanakan dengan tidak adanya pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Perkawinan semacam itu dinyatakan tidak pernah terjadi dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (no legal protect).⁹ Perkawinan seperti ini dikenal oleh masyarakat dengan istilah nikah sirri, yaitu nikah yang dilakukan hanya berdasar pada hukum agama Islam. Dengan begitu, anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri disebut dengan anak luar perkawinan atau bukan anak sah jika dilihat dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Adapun yang dimaksud perkawinan yang sah yaitu yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan sirri dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan pada akhirnya mempunyai kedudukan yang sama dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010. Putusan tersebut dilatarbelakangi atas pengajuan uji materil (judicial review) terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang disampaikan oleh Machica Mochtar yang ingin memperjelas status M Iqbal Ramadhan, yakni anaknya yang lahir dari

⁸ Trihartini, D. (2018). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM.

⁹ H.M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan 1, 2014, hal. 133.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hasil perkawinan sirri dengan seorang pria bernama Moerdiono.¹¹ Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dengan pertimbangan pasal tersebut sesuai dengan amanat negara untuk melindungi setiap warganya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil terhadap Pasal 43 ayat (1) dengan pertimbangan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bunyi pasal tersebut diubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹² Anak luar kawin yang pada awalnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dibatalkan.¹³ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap hak, status dan kedudukan seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan kedua orang tuanya masih disengketakan”.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sedikit banyaknya bisa dibaca dari tulisan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD. Menurutnya bisa jadi penyusun UUP bermaksud baik, yaitu untuk mencegah seorang laki-laki menikahi wanita secara sirri, juga

¹¹ Mustafa, A. D. (2016). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

¹² Ramadhita, R., & Farahi, A. (2016). Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(2), 74-83.

¹³ Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei, 30.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36> diakses pada tanggal 15 April 2022 Pukul 20:16 WIB

bermaksud agar seorang wanita menolak dinikahi secara sirri.¹⁵ Namun pada nyatanya, kasus nikah sirri masih ramai dipraktikkan oleh masyarakat dengan dalih diperbolehkan oleh agama dan sah secara agama. Padahal yang sah secara agama seharusnya tidak boleh mengorbankan anak yang dilahirkan.¹⁶ Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP adalah tidak adil dan melanggar moralitas hukum Jelas Mahfud MD.

Ketentuan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya berlaku bukan hanya bagi mereka yang melaksanakan praktik nikah sirri, melainkan berlaku juga untuk mereka yang kawin kontrak, kawin mut'ah, dan bahkan untuk mereka yang berzina. Putusan ini menuai kontroversi dan masyarakat menilai bahwa Mahkamah Konstitusi melegalisasi dan menghalalkan perbuatan zina, sebab anak dari hasil hubungan gelap dapat diakui secara hukum, artinya tidak ada bedanya antara anak yang lahir atas dasar ikatan perkawinan yang sah dengan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.¹⁷ Mahkamah Konstitusi melalui Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memberikan klarifikasi dan menegaskan "putusan Mahkamah Konstitusi semata-mata berupaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa dan sama sekali bukan untuk membenarkan perbuatan zina. Legalisasi zina tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara perzinahan dan memberikan perlindungan terhadap anak merupakan dua hal yang sangat berbeda." Ujar Fadlil.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, ada yang pro ada juga kontra, ada yang memberikan apresiasi dan ada juga yang memberikan kritik. Sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut akan membawa perubahan hukum ke arah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak dan kedudukan anak. Satu diantara yang memberikan apresiasi adalah Komnas Perempuan karena sejalan dengan konstitusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

¹⁵ Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.

¹⁶ Jurjani, A. H. (2021). Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 152-166.

¹⁷ Salma, S., Rahman, A., & Zainuddin, Z. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(3), 764-781.

Diskriminasi Terhadap Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984). Lalu kemudian sepekan setelah putusan MK dibacakan, komisioner Komnas HAM, Saharuddin Daming memuji putusan Mahkamah Konstitusi sebagai “terobosan spektakuler” lewat artikel yang dibuatnya.

Sebaliknya, sebagian kalangan melayangkan kritik dan berkembang pemahaman bahwa putusan MK dinyatakan membuat repot pembagian waris dan telah merubah tatanan kehidupan umat islam yang selama ini berlaku. Dalam praktik yang sudah terjadi, anak luar kawin tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya. Jika anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka anak luar kawin menjadi ahli waris terhadap ayah biologisnya.¹⁸ Lalu satu bulan setelah putusan MK, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah, nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak zina dan mencegah terjadinya penelantaran.

Mahkamah Konstitusi telah membuat sebuah terobosan spektakuler dengan menyamakan kedudukan anak sah dengan anak luar perkawinan. Ketentuan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya berlaku bukan hanya bagi mereka yang melaksanakan praktik nikah sirri, melainkan berlaku juga untuk mereka yang kawin kontrak, kawin mut’ah, dan bahkan untuk mereka yang berzina.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pengaruh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencatatan dalam perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, artinya Mahkamah Konstitusi menolak dan tidak mengabulkan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Sebaliknya Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan sehingga ketentuan kedudukan anak luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dan memberikan

¹⁸ Pahlefi, P. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 terhadap Anak dari Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43313.

implikasi yang besar terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan mendapat hak yang sama dengan anak sah, yaitu mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologis, mendapatkan nafkah, ayahnya dapat menjadi wali nikah, dan dapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziiz, C. I., Dirksen, A. G. N., & Atmadja, I. B. P. (2013). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materik UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-74.
- H.M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan 1, 2014,
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan ke- Empat.
- Jurjanih, A. H. (2021). *Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 152-166.
- Maghfiroh, S. (2018). *implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil*. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(3), 129-138.
- Mustafa, A. D. (2016). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Pahlefi, P. (2015). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 terhadap Anak dari Perkawinan Siri*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43313.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca*

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhita, R., & Farahi, A. (2016). Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(2), 74-83.
- Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei, 30.
- Salma, S., Rahman, A., & Zainuddin, Z. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(3), 764-781.
- Tanuraharja, G. N. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UAJY).
- Trihartini, D. (2018). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).